

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 903 TAHUN 2024 TENTANG *PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.***

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 903 Tahun 2024 berjudul *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Keputusan ini menetapkan nomor urut bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan berpartisipasi dalam Pemilihan Serentak Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah Berdasarkan pertimbangan yang merujuk pada ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan melalui rapat pleno terbuka. Keputusan ini didasarkan pula pada Berita Acara Nomor 177/PL.02.2-BA/3512/2024, yang mencatat hasil pengundian nomor urut.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 903 Tahun 2024 ini diatur tentang:**

- 1. Yusuf Rio Wahyu Prayogo, S.Sos dan Ulfiyah, S.Pd.I, didukung oleh koalisi beberapa partai, termasuk PKB, PPP, Golkar, PDIP, PSI, Nasdem, dan Hanura.**
- 2. Drs. Karna Suswandi, MM dan Hj. Khoirani, S.Pd., M.H., didukung oleh Gerindra, Demokrat, dan Gelora.**

CATATAN : • **Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 September 2024.**  
• **Lampiran 1 Halaman.**